

BAB II

PROFIL KPU DAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANYUMAS

A. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Menurut laman kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum berdiri sejak terjadinya era Reformasi 1998. KPU yang pertama dimulai pada tahun 1999 sampai 2001 dibentuk sesuai dengan adanya Keppres No. 16 Tahun 1999 yang beranggotakan 53 orang yang terdiri dari unsur Pemerintah dan Partai Politik yang kemudian dilantik oleh Presiden B.J. Habibie. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang tidak dilantik Presiden karena masalah hukum. (sumber: kpu.go.id)

KPU dibentuk khusus untuk mengurangi pengaruh pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini mengingat Lembaga Pemilihan Umum (LPU) penyelenggara pemilu sebelumnya adalah anggota Kementerian Dalam Negeri (dulu Kementerian Dalam Negeri) yang pada akhirnya menjadi bagian dari mesin pemerintahan. (sumber: kab-banyumas.kpu.go.id)

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan

Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. (Sumber: kab-banyumas.kpu.go.id)

Masing-masing tingkat KPU meliputi KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU membentuk Badan *Ad Hoc* untuk membantu KPU dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pilkada di tingkat Kecamatan (disebut PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan), tingkat Desa (disebut PPS/Panitia Pemungutan Suara), dan TPS /tingkat TPS (disebut KPPS/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilihan dan Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, untuk menyelesaikan pilkada di luar negeri, KPU juga dibantu oleh Badan Keputusan Politik Luar Negeri (PPLN) dan Pertemuan Pemisahan Demokrasi Luar Negeri (KPPSLN). (Sumber: kab-banyumas.kpu.go.id)

Di Kabupaten Banyumas juga terdapat KPU setingkat Kabupaten untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sampai saat ini KPU Kabupaten Banyumas sudah berjalan 5 tahun dari 2018 sampai 2023 yang diketuai oleh Imam Arif Setiadi.

B. Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, KPU memiliki kewenangan tugas kewenangan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Menerima, meneliti, dan menetapkan Partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Seorang ketua merangkap anggota dan anggota merupakan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Anggota memilih ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Hak suara sama untuk semua anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Bagian pendaftaran KPU, KPU Umum, dan KPU Rezim/Sipil menganggap penggambaran perempuan sekitar 30% (30%). Jangka waktu kepesertaan KPU, KPU Biasa, dan KPU Kota/Peraturan

adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak kaul/janji dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. (Sumber: kab-banyumas.kpu.go.id)

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KPU Kabupaten Banyumas dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas. Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang sekretaris, yang dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub-Bagian, dan para staf yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS. Sekretaris adalah PNS yang secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten Banyumas dan secara administratif kepada Sekretaris Jenderal KPU RI. (Sumber: kab-Banyumas.kpu.go.id)

C. Partai Politik Terdaftar di Kabupaten Banyumas

Pada tanggal 26 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan dari 16 Partai Politik yang mendaftarkan namun hanya 14 Partai Politik yang telah dinyatakan lolos rekapitulasi nasional verifikasi faktual sebagai peserta Pemilihan Umum 2019. Dari pemcermatan dan pertimbangan dari KPU RI dari hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, dan domisili kantor tetap, serta keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019.

Menurut sumber Kesbangpol Kota Madiun, Rekapitulasi nasional diperoleh berdasarkan temuan penelitian dan verifikasi faktual yang dilakukan KPU terhadap partai di tingkat pusat hingga kota-kabupaten. Ada 14 partai yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan mengikuti Pemilu 2019, sedangkan dua partai lainnya tidak. (Sumber: bakesbangpol.madiunkota.go.id)

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Berkarya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7. Partai Golongan Karya (Golkar)
8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
11. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
12. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Adapun beberapa partai seperti PAN, PDIP, Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, PKS, PKB, Nasdem, dan PPP adalah sepuluh partai politik yang fraksinya tergabung dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR. Sementara itu, Partai Berkarya, Partai Garuda, Perindo, dan PSI adalah empat kelompok ideologis yang menarik masuk ke dalam faksi progresif.

Di Kabupaten Banyumas juga mengikuti hasil verifikasi Partai Politik pada saat Pemilihan Umum 2019 dan kemudian setiap Partai Politik juga mencalonkan beberapa anggotanya untuk menjadi calon Legislatif di tingkat DPR RI maupun DPRD Provinsi.

D. Kampanye Pemilihan Presiden 2019 di Kecamatan Purwokerto Timur

Kampanye merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu maupun kelompo yang dilakukan secara terorganisasi dan mempunyai tujuan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu.

Menurut Rogers dan Storey (1987) yang mengemukakan bahwa kampanye merupakan serangkaian tindakan maupun aktivitas komunikasi yang telah

direncanakan dengan tujuan menciptakan efek secara yang berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Di Kecamatan Purwokerto Timur sering kali melakukan kegiatan kampanye pemilihan presiden 2019 di GOR Satria kabupaten Banyumas. Pelaksanaan kampanye dilakukan di pertengahan tahun 2018 sampai bulan Februari 2019 karena pada saat bulan Maret 2019 memasuki hari tenang dan bulan April 2019 telah memasuki pemilihan Presiden 2019 di setiap TPS termasuk di kecamatan Purwokerto Timur.

